

PENULISAN SKRIPSI  
KAJIAN HUKUM KESEHATAN TERHADAP TRANSPLANTASI  
ORGAN DARI PENDONOR MATI ANAK TANPA PERSETUJUAN  
KELUARGA



Diajukan oleh:

Christoforus Ramadhani Pratama

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| NPM           | : 200513916            |
| Fakultas      | : Ilmu Hukum           |
| Program Studi | : Hukum Ekonomi Bisnis |

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2025

PENULISAN SKRIPSI  
KAJIAN HUKUM KESEHATAN TERHADAP TRANSPLANTASI  
ORGAN DARI PENDONOR MATI ANAK TANPA PERSETUJUAN  
KELUARGA



Diajukan oleh:

Christoforus Ramadhani Pratama

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| NPM           | : 200513916            |
| Fakultas      | : Ilmu Hukum           |
| Program Studi | : Hukum Ekonomi Bisnis |

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2025

HALAMAN PERSETUJUAN  
PENELITIAN SKRIPSI  
KAJIAN HUKUM KESEHATAN TERHADAP TRANSPLANTASI  
ORGAN DARI PENDONOR MATI ANAK TANPA PERSETUJUAN  
KELUARGA



Diajukan oleh:  
Christoforus Ramadhani Pratama

NPM : 200513916  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing : Tanggal : Kamis, 26 Februari 2025

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN SKRIPSI

KAJIAN HUKUM KESEHATAN TERHADAP TRANSPLANTASI  
ORGAN DARI PENDONOR MATI ANAK TANPA PERSETUJUAN  
KELUARGA



**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Kamis  
Tanggal : 13 Maret 2025  
Tempat : Pendadaran 2 R.Dosen**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.**  
**Sekretaris : Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H.**  
**Anggota : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M. Hum.**

**Tanda Tangan**

**Menegaskan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M. Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang maha esa atas berkat, rahmat dan kasih karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa penulisan hukum atau skripsi dengan judul “Kajian Hukum Kesehatan Terhadap Transplantasi Organ Dari Pendorong Mati Anak Tanpa Persetujuan Keluarga”. Dalam penulisan hukum atau skripsi ini mendapatkan beberapa rintangan – rintangan serta masalah yang dihadapi selama penyusunan skripsi, sehingga penulis ingin menyampaikan Terima Kasih atas saran dan masukan – masukan, serta penyemangat baik dalam ranah penulisan hukum ini dan juga dalam ranah kehidupan sehari – hari, dan dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan apresiasi yang mendalam kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih karunianya sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua penulis yang saya cintai, Alm. Bapak Yosaphat Dhiananto Budisulistyo, dan Ibu Lucia Prita Pratiwi atas doa dan dukungan selama penulis hidup.
3. Kakak penulis Anastasia Wulandari Apriliani S.H. yang memberikan saya dukungan untuk dapat menimba ilmu dalam kuliah dan segala macam hiburan yang dapat kita lakukan.
4. Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang sudah memberikan arahan dan segala macam saran dalam penulisan hukum ini.

5. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. Selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Alm. Bapak R. Sigit Widiarto, SH., LL.M. Selaku pembimbing akademik pada saat mulai perkuliahan dan arahan – arahan yang diberikan selama pemilihan program kekhususan.
8. Maria Hutapea, SH., M.Hum. Selaku pembimbing akademik.
9. Teman – teman saya dari sambung nalar Victor, Egi, Marindra, Gati, Yonathan, Nando, Gati, Tio, Tino, Dite yang telah menjadi teman dalam kesulitan dan kesenangan ketika dalam masa perkuliahan dan seterusnya.
10. Teman – teman grup Adi Putro Hikaromi, Ian, Zhiki, Neutralis (Hilmy), Yahya, Yama, Almer, Shaquile, Hendro, Saqif, Keyonks (Arya), Yanto, dan tanpa pengecualian budi (Aria) yang telah menemani saya dalam berpetualang, bermain game bersama, dan menghibur saya selama ini dengan keunikan masing – masing.
11. Teman saya, Yosa, Supri (Zidan), Adit, Yoga, yang telah memberikan saya semangat dan motivasi untuk tetap maju.

Yogyakarta, 26 Februari 2025



Christoforus Ramadhani Pratama

## ABSTRAK

*Kesehatan merupakan hal yang lumrah untuk dipertahankan oleh manusia sehingga memunculkan adanya yang disebut upaya kesehatan. Dalam upaya kesehatan adanya banyak hal yang baru dan belum diatur dalam bentuk apapun, sehingga hal ini memunculkan adanya kesulitan dalam pengaturan hukum yang kemudian ditetapkan Undang – undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Hukum kesehatan dengan tujuan untuk mempermudah pengaturan. Hukum kesehatan ini mencakup transplantasi organ, namun tidak secara merinci, hal tersebut dapat dilihat dari syarat yang tidak memperbolehkan seorang anak yang berusia dibawah 18 tahun untuk melakukan pendaftaran sebagai calon pendonor mati tanpa persetujuan orang tua. Penelitian ini menggunakan metode penelitan hukum normatif dengan rumusan masalah bagaimana keabsahan kontrak menurut hukum di Indonesia terhadap transplantasi organ dari pendonor mati anak tanpa persetujuan keluarga. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa menurut peraturan – peraturan di Indonesia yang berlaku, sesuai dengan Kitab Undang – undang Hukum Perdata Pasal 1320 bahwa apabila syarat dari suatu perjanjian yang tidak terpenuhi adalah syarat subjektif maka perjanjian masih bisa dilaksanakan dengan catatan bahwa salah satu pihak tidak membatalkan perjanjiannya, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, bahwa terdapat pengecualian bagi orang yang berumur dibawah 18 tahun dengan kondisi khusus. Sehingga saran yang dapat diberikan adalah untuk melakukan pengawasan terhadap calon pendonor dibawah 18 tahun sesuai dengan urgensi atau kedaruratan medis yang dibutuhkan.*

**Kata kunci:** *Kajian hukum kesehatan, Transplantasi organ, Pendonor mati anak, persetujuan keluarga*

## **ABSTRACT**

*Health is a fundamental aspect that humans naturally strive to maintain, leading to what is known as health efforts. In the field of health efforts, many new aspects emerge that have yet to be regulated in any form, creating difficulties in legal regulation. To address this, Legislation Number 17 of 2023 on Health Law was enacted to fill as a regulation. This health law includes provisions on organ transplantation, though not in detail. One example is the requirement that a child under the age of 18 cannot register as a deceased organ donor without parental consent. This study is conducted with normative legal research method, with the main issue being the legal policy in Indonesia regarding organ transplantation from deceased child donors without family consent. The findings indicate that, according to Indonesian regulations, particularly Article 1320 of the Civil Code, if the requirements of an agreement are not met due to subjective conditions, the agreement may still be carried out as long as one party does not annul it. Furthermore, Government Regulation Number 28 of 2024 provides exceptions for individuals under 18 years old in specific conditions. Thus, it is recommended to implement strict oversight for potential organ donors under 18 years old based on the urgency or medical emergency at hand.*

**Keywords:** *Legal Study on Health Law, Organ Transplantation, Deceased Child Donors, Family Consent*

## DAFTAR ISI

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>PENULISAN SKRIPSI.....</b>          | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>       | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>         | <b>iii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>             | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                   | <b>vi</b>   |
| <b><i>ABSTRACT</i> .....</b>           | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                | <b>viii</b> |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b> | <b>ix</b>   |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>          | <b>1</b>    |
| <b>A. Latar Belakang Masalah .....</b> | <b>1</b>    |
| <b>B. Rumusan Masalah .....</b>        | <b>6</b>    |
| <b>C. Tujuan Penelitian .....</b>      | <b>7</b>    |
| <b>D. Manfaat Penelitian.....</b>      | <b>7</b>    |
| <b>E. Keaslian Penelitian .....</b>    | <b>7</b>    |
| <b>F. Batasan Konsep.....</b>          | <b>11</b>   |
| <b>G. Metode Penelitian .....</b>      | <b>14</b>   |
| <b>BAB 2 PEMBAHASAN .....</b>          | <b>17</b>   |
| <b>A. Tinjauan Pustaka .....</b>       | <b>17</b>   |
| <b>B. Hasil Pembahasan.....</b>        | <b>25</b>   |
| <b>BAB 3 PENUTUP.....</b>              | <b>37</b>   |
| <b>A. Kesimpulan.....</b>              | <b>37</b>   |
| <b>B. Saran .....</b>                  | <b>38</b>   |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>             | <b>40</b>   |

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila skripsi ini terbukti melakukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Februari 2025

Yang menyatakan



Christoforus Ramadhani Pratama